



## PUTUSAN

Nomor 10-07-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Aceh)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Susilo Bambang Yudhoyono**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat  
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450
2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat  
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., Dr. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.Hum., Yakub Zakaria, S.H., dan Aman Hiola, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat beralamat di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat) Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta 10450, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Demokrat peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 7.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**



Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1185/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;  
 Membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut



Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dan untuk Provinsi Aceh dengan Nomor 10-07-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam



Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut



Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;

- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;



- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Provinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut.

#### **4.1. PROVINSI ACEH**

##### **4.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT)**

##### **PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH UTARA**

##### **4.1.1.1. DAPIL ACEH UTARA 5**

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 5 (lima) Aceh Utara berjumlah 1205 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan tidak akan mendapat kursi dari 8 (delapan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

**Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 5 (LIMA) ACEH UTARA PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH UTARA**



NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	2918	6
2	PKB	806	
3	PKS	2668	8
4	PDIP	1067	
5	GOLKAR	1962	
6	GERINDRA	1463	
7	DEMOKRAT	1205	
8	PAN	2908	7
9	PPP	3058	5
10	HANURA	686	
11	PARTAI DAMAI ACEH	1125	
12	PARTAI NASIONAL ACEH	1408	
13	PARTAI ACEH	23994	1, 2, 3, 4
14	PBB	948	
15	PKPI	29	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan adanya perbedaan data antara Formulir C1, Formulir DA-1 dengan Formulir DB-1 Kabupaten Aceh Utara, hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara.

Untuk memperkuat Gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti Formulir C1, Formulir D-1, Formulir DA-1, dan Formulir DB-1 Kabupaten Aceh Utara.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 5 Aceh Utara yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

**Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN 5 (LIMA) KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH UTARA**



NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	Cok Girek	369	812	443	Bukti P-7.1.3.1 s/d. Bukti P-7.1.3.6
2	Langkahan	276	796	520	
3	Lhoksukon	560	1.287	727	
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>1.205</b>	<b>2.895</b>		

#### 4.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KOTA SUBULUSSALAM

##### 4.1.2.1. DAPIL SUBULUSSALAM 3

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Subulussalam 3 (tiga) Kota Subulussalam Provinsi Aceh berjumlah 745 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-4 dari 4 (empat) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

**Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) KABUPATEN SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH DARUSSALAM**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	243	
2	PKB	283	
3	PKS	138	
4	PDIP	16	
5	GOLKAR	1244	1
6	GERINDRA	17	
7	DEMOKRAT	745	
8	PAN	589	
9	PPP	484	
10	HANURA	1195	1
11	PARTAI DAMAI ACEH	532	
12	PARTAI NASIONAL ACEH	392	
13	PARTAI ACEH	1937	1





14	PBB	537	
15	PKPI	917	1

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) merasa dirugikan karena terjadinya pengurangan terhadap suara sah yang diperoleh oleh Pemohon. Hilangnya suara sah Partai Demokrat pada Dapil Subulussalam 3 sebesar 179 suara dari Lampiran Formulir C1 (TPS) dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan Formulir DA-1 (PPK) dengan rincian Kecamatan Rundeng berkurang sebesar 95 suara sah dan Kecamatan Longkib berkurang sebesar 84 suara;

Bahwa TPS-TPS yang bermasalah tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Kecamatan Rundeng

TPS 1 Desa Tualang	: 30 suara;
TPS 1 Desa Binanga	: 10 suara;
TPS 1 Desa Belukur Makmur	: 10 suara;
TPS 1 Desa Harapan Baru	: 9 suara;
TPS 1 Desa Siperkas	: 10 suara;
TPS 1 Desa Suak Jampak	: 8 suara;
TPS 1 Desa Geruguh	: 8 suara;
TPS 1 Desa Tanah Tumbuh	: <u>10 suara;</u>

**JUMLAH : 95 Suara**

#### 2. Kecamatan Longkib

TPS 1 Desa Panji	: 20 suara
TPS 1 Desa Sikerabang	: 10 suara
TPS 2 Desa Panji	: 14 suara
TPS 1 Desa Bangun Sari	: 20 suara
TPS 1 Desa Lae Saga	: 10 suara
TPS 1 Desa Bukit Alim	: <u>10 suara</u>

**JUMLAH : 84 suara**

Bahwa di TPS 1, TPS 2 Desa Panji Kecamatan Longkib, TPS 1 dan TPS 2 Desa Sikrabang, Kecamatan Longkib telah terjadi penggelembungan suara oleh Partai PKPI.



Bahwa di TPS 1, Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng, TPS 2 Desa Rundeng serta TPS 1 Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng telah terjadi juga penggelembungan suara oleh Partai PKPI.

Bahwa total penggelembungan suara yang dilakukan oleh PKPI di Kecamatan Rundeng dan Longkib adalah sebesar 49 (empatpuluh sembilan) suara, sehingga apabila penggelembungan suara itu tidak terjadi, maka Caleg dari Pemohon (Partai Demokrat) yang akan menduduki kursi ke-4;

Untuk memperkuat Gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti Formulir C1 Kecamatan Rundeng dan Longkib, Formulir DA-1 Kecamatan Rundeng dan Longkib, dengan DB-1 Kabupaten Subulussalam.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 2 (dua) Kota Batam Kepri dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

**Tabel: PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN SUBULUSSALAM**

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	Rundeng	603	698	95	Bukti P-7.1.1.4.21 s.d. Bukti P-7.1.1.4.44
	Longkib	142	226	84	

#### **4.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH TIMUR**

##### **4.1.3.1. DAPIL ACEH TIMUR 5**

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 5 (lima) Aceh Timur berjumlah 1690 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan tidak akan mendapat kursi dari 6 (enam) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:



Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 5 (LIMA) ACEH TIMUR PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH UTARA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	3466	3
2	PKB	480	
3	PKS	560	
4	PDIP	1336	
5	GOLKAR	2018	5
6	GERINDRA	3392	4
7	DEMOKRAT	1690	
8	PAN	1142	
9	PPP	1430	
10	HANURA	324	
11	PARTAI DAMAI ACEH	181	
12	PARTAI NASIONAL ACEH	866	
13	PARTAI ACEH	11533	1,2,6
14	PBB	74	
15	PKPI	680	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan adanya penggelembungan suara Partai Aceh sebanyak 1223 dengan rincian Caleg Partai Aceh Nomor Urut 1 atas nama Junaidi 44 menjadi 77, Nonor Urut 2 atas nama Hermasyah dari 866 menjadi 1833, Nomor Urut 3 atas nama Jamilah dari 425 menjadi 660, Caleg Nomor Urut 4 atas nama Ammiruzahri dari 12 menjadi 12, Caleg Nomor Urut 5 atas nama Junaidi AMK dari 221 menjadi 211, Caleg Nomor Urut 6 atas nama Ema Amelia dari 5 menjadi 8, Caleg Nomor Urut 7 atas nama Fitriani dari 1 menjadi 0 sehingga Partai Aceh mendapat 1 kursi dan hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur.



Untuk memperkuat Gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti Formulir C1 se Aceh Timur, Formulir D-1 se Aceh Timur, Formulir DA-1 se Aceh Timur, Formulir DB-1 Kabupaten Aceh Timur, dan saksi-saksi yaitu:

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di daerah pemilihan 5 (lima) Aceh Timur yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 5 ACEH TIMUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH UTARA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	3466	3
2	PKB	480	
3	PKS	560	
4	PDIP	1336	
5	GOLKAR	2018	5
6	GERINDRA	3392	4
7	DEMOKRAT	1690	6
8	PAN	1142	
9	PPP	1430	
10	HANURA	324	
11	PARTAI DAMAI ACEH	181	
12	PARTAI NASIONAL ACEH	866	
13	PARTAI ACEH	10310	1,2
14	PBB	74	
15	PKPI	680	

Catatan:

Bukti P-7.2.12 s.d. Bukti P-7.1.2.20

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kabupaten/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan Dapil 5 Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Provinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

## 5.1. PROVINSI ACEH

### 5.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DAERAH PEMILIHAN 5 ACEH UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH UTARA

Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan 5 (lima) Aceh Utara sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 5 KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH UTARA

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	Cok Girek	812
2	Langkahan	796
3	Lhoksukon	1.287
	Jumlah Suara Sah	2.895



5.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN 3 KABUPATEN SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH DARUSSALAM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK SUBULUSSALAM

Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan 3 Subulussalam sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 3 SUBULUSSALAM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK SUBULUSSALAM

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	RUNDENG	698
2	LONGKIB	226
	Jumah Suara Sah	9 24

5.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN 5 ACEH TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH TIMUR

Perolehan suara Partai Politik yang benar di Daerah Pemilihan 5 Aceh Timur sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN 5 KABUPATEN ACEH TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH TIMUR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	3466	3
2	PKB	480	
3	PKS	560	
4	PDIP	1336	



5	GOLKAR	2018	5
6	GERINDRA	3392	4
7	DEMOKRAT	1690	6
8	PAN	1142	
9	PPP	1430	
10	HANURA	324	
11	PARTAI DAMAI ACEH	181	
12	PARTAI NASIONAL ACEH	866	
13	PARTAI ACEH	10310	1, 2
14	PBB	74	
15	PKPI	680	

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 5 Provinsi Aceh untuk DPRA Perseorangan (Ir. Miryadi Amir), serta tidak mengajukan saksi dalam persidangan.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Timur 5 Kabupaten Aceh Timur untuk DPRK yang diberi tanda P-7.1.2.12 sampai dengan P-7.1.2.20 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-7.1.2.12 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Timur Nomor 0751/Panwaslu-Atim/2014 hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dan Etik Penyelenggara Pemilu, tertanggal 3 Mei 2014.
2. Bukti P-7.1.2.13 : Fotokopi Rekapitulasi Suara DPRK Aceh Timur (Versi Panwas), Dapil 5.
3. Bukti P-7.1.2.14 : Fotokopi Berita Acara Panwaslu Kabupaten Aceh Timur Nomor 005/BA/Panwaslu-Atim/IV/2014, tertanggal 26 April 2014.
4. Bukti P-7.1.2.15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 LP/PILEG/IV/2014 atas nama Irfan Furqan, tertanggal 23 April 2014.
5. Bukti P-7.1.2.16 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Timur Nomor 10/UK/PILEG/IV/2014 hal Undangan Klarifikasi, tertanggal 28 April 2014.
6. Bukti P-7.1.2.17 : Fotokopi Model DB-1 DPRD, Kabupaten Aceh Timur, Dapil Aceh Timur 5.
7. Bukti P-7.1.2.18 : Fotokopi Model DA-1 DPR Kabupaten/Kota, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, Dapil Aceh Timur 5.



8. Bukti P-7.1.2.19 : Fotokopi Model D-1 DPR Kabupaten/Kota, Desa B. Tiga, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, Dapil Aceh Timur 5.
9. Bukti P-7.1.2.20 : Fotokopi Lampiran Formulir C-1 DPR Kabupaten/Kota, TPS 1, Desa Sri Mulya, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, Dapil Aceh Timur 5.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei dan 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Mirnawati

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Timur.
- Saksi tidak hadir ketika rekapitulasi suara berlangsung.
- Terdapat suara Partai demokrat sebesar 1.223 suara yang pindah ke Partai Aceh.
- Terjadi selisih jumlah perolehan suara di Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur pada saat pleno di kecamatan.
- Pleno atau rekapitulasi di KIP Aceh Timur dilaksanakan tanggal 20 April 2014.
- Jumlah suara sah pada rekap di Kecamatan Peunaron di PPK sebesar 4.418 suara, rekapitulasi di KIP 5.640 suara sehingga terjadi selisih 5.640 suara kepada Caleg PA yaitu Djunaedi dan Hermansyah, dan Djamilah.
- Penambahan suara tersebut telah mengakibatkan Partai Demokrat dirugikan dengan kehilangan perolehan kursi terakhir di Dapil V yang terdiri dari Kecamatan Lembayung, Rantau Selamat, Peunaron, Simpang Jernih, dan Serba Jadi.
- Saksi Partai Demokrat tidak tanda tangan Formulir DA-1. Namun hanya 2 partai politik yakni Nasdem dan Partai Aceh yang menandatangani Formulir DA-1.
- Keberatan itu dilaporkan ke Panwaslu dan ada rekomendasi adanya pelanggaran administrasi dan etik penyelenggara Pemilu.

#### 2. Tarmizi Bayan

- Saksi di Keude Nibong, Kecamatan Pante Beudari, Kabupaten Aceh Timur sebagai saksi kabupaten untuk Partai Demokrat.
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi pada tingkat kabupaten.





- Rapat pleno diselenggarakan pada tanggal 20 April 2014 yang dimulai pukul 11.00-17.00 WIB.
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis kepada KIP terhadap rekapitulasi hanya 5 jam dan perolehan Partai Demokrat tidak sesuai dengan data rekapitulasi yang dimiliki di Kecamatan Peunaron oleh saksi. Namun, KIP tidak menanggapi.
- Jumlah DPT yang benar versi pleno PPK sebesar 5.762 pemilih, jumlah suara sah sebesar 4.418 sah, jumlah suara tidak sah sebesar 218 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 4.626 suara, dan jumlah suara yang tidak digunakan sebesar 1.136 suara.
- Jumlah suara PA total per dapil 10.300 suara menjadi 11.533 suara menyebabkan Partai Demokrat kehilangan kursi akibat penggelembungan dari suara tidak sah.
- Partai Demokrat mendapat perolehan 1.690 suara, sedangkan data Saksi berdasarkan data saksi PPK Peunaron saat Pleno Formulir DA-1, saksi partai lain dan Panwaslu sebesar 1.875 suara menjadi 3.980 suara diambil dari suara tidak sah menyebabkan Partai Demokrat kehilangan kursi.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Utara 5 Kabupaten Aceh Utara untuk DPRK yang diberi tanda P-7.1.3.1 sampai dengan P-7.1.3.6 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-7.1.3.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 18, Desa Bukit Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara (Model C), tertanggal 9 April 2014.
2. Bukti P-7.1.3.2 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 2, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan, Dapil Aceh Utara 5, Kabupaten Aceh Utara (Lampiran Formulir C1 DPR Kabupaten/Kota).
3. Bukti P-7.1.3.3 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 13, Desa Alue Lehob, Kecamatan Cot Girek, Dapil Aceh Utara 5, Kabupaten Aceh Utara (Lampiran Formulir C1 DPR Kabupaten/Kota).
4. Bukti P-7.1.3.4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat



Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).

5. Bukti P-7.1.3.5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).
6. Bukti P-7.1.3.6 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 5.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei dan 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Danus Usman

- Saksi dari Partai Demokrat di Lhokseumawe adalah saksi KIP Kabupaten Aceh Utara.
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 19-23 April 2014 dan semua saksi partai politik hadir.
- Hasil rekap untuk Partai Demokrat 427 suara, tetapi menurut saksi sebesar 2.895 suara berdasarkan data C1 yang ada tandatangan KPPS dari saksi partai lebih dari 70 TPS.
- Saksi beserta saksi dari PAN, PKS, dan Golkar tidak tanda tangan Berita Acara di Pleno karena banyak sekali kecurangan terkait perolehan suara di 3 kecamatan.

#### 2. Irwan Firdaus

- Saksi dari tingkat desa pada Partai Demokrat di Gampong Leubok Pusaka, Kecamatan Langkahan.
- Hampir semua TPS banyak kecurangan bahwa pemilihan suara di Dapil V sebanyak 2.875 suara berubah menjadi 1.205 suara.
- Desa saksi terdiri dari 3 TPS, namun tidak ada kecurangan.
- Partai Demokrat memperoleh 131 suara.



### 3. Abdul Manaf

- Saksi di Desa Cot Bada, Kecamatan Langkahan sebagai Saksi untuk Partai Demokrat di tingkat kecamatan.
- Pleno di Kecamatan Langkahan tanggal 12 April 2014 pukul 10.00-24.00 WIB.
- Saksi, saksi partai politik lain, dan Panwas hadir saat itu.
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan pada saat rekapitulasi.
- Perolehan suara Partai Demokrat di 3 kecamatan menurut Saksi adalah 2.895 suara, sedangkan berdasarkan Formulir C-1 yang menurut Saksi dari KPPS untuk Kecamatan Langkahan mendapat 796 suara dari 43 TPS dan kehilangan 520 suara.
- Saksi mengajukan keberatan kepada PPK, namun tidak ditindaklanjuti.

### 4. Syamsul Arifin

- Saksi dari Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara sebagai Koordinator saksi untuk DP V Partai Demokrat.
- Saksi memegang 3 kecamatan yakni Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Cot Girek, dan Kecamatan Langkahan.
- Saksi hadir sebagai Saksi untuk Kecamatan Cot Girek bahwa berdasarkan hasil pleno rekapitulasi KIP Aceh Utara tanggal 19 April 2014, pelaksanaan ditunda menjadi tanggal 20-24 April 2014.
- Dalam hasil rekapitulasi, selisih suara untuk Partai Demokrat sekitar 1.690 suara. Berdasarkan Formulir C-1 menurut saksi partai suara Partai Demokrat mencapai 2.895 suara, sedangkan hasil Pleno KIP Aceh Utara sebesar 1.205 suara.
- Menurut Saksi, suara Partai Demokrat pindah ke PPP. Di Kecamatan Langkahan suara PPP mencapai 663 suara, namun berdasarkan rekapitulasi KIP Aceh Utara naik menjadi 919 suara.
- Penggelembungan suara untuk Kecamatan Cot Girek sebesar 443 suara.
- Tim dari Partai Demokrat di lapangan melapor ke Panwas namun tidak direspon.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Subulussalam 3 Kota Subulussalam



untuk DPRK yang diberi tanda P-7.1.4.21 sampai dengan P-7.1.4.44 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-7.1.4.21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRA, DPRK Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara (Model DB), tertanggal 20 April 2014.
2. Bukti P-7.1.4.22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPK Rundeng (Model DA), tertanggal 15 April 2014.
3. Bukti P-7.1.4.23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, PPK Longkib (Model DA), tertanggal 13 April 2014.
4. Bukti P-7.1.4.24 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 atas nama Jairan (Model DA 2), tertanggal 14 April 2014.
5. Bukti P-7.1.4.25 : Fotokopi Berita Acara KIP Kota Subulussalam Nomor 07/BA/KIP\_SS/III/2014 tentang Raat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap A.6 Kota Subulussalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tertanggal 17 Maret 2014.
6. Bukti P-7.1.4.26 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota DPR Kota Subulussalam Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Dapil Subulussalam 3 (Model BE1).
7. Bukti P-7.1.4.27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Tualang, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
8. Bukti P-7.1.4.28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Belukur, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam (Model C).
9. Bukti P-7.1.4.29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun



- 2014, TPS 1, Desa Binanga, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
10. Bukti P-7.1.4.30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
11. Bukti P-7.1.4.31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Siperkas, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
12. Bukti P-7.1.4.32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
13. Bukti P-7.1.4.33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Gerubuk, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
14. Bukti P-7.1.4.34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Tanah Tumbuk, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam (Model C).
15. Bukti P-7.1.4.35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Panji, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
16. Bukti P-7.1.4.36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
17. Bukti P-7.1.4.37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Panji, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
18. Bukti P-7.1.4.38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Bangun Sari, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam (Model C).



19. Bukti P-7.1.4.39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Lae Saga, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
20. Bukti P-7.1.4.40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Bukit Alim, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
21. Bukti P-7.1.4.41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
22. Bukti P-7.1.4.42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Pasar Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
16. Bukti P-7.1.4.43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
16. Bukti P-7.1.4.44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Teladan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.

Untuk Membuktikan dalilnya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Ahmad Busairi:**

- Saksi di Desa Pasar Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam sebagai Saksi dari Partai Demokrat di TPS 2 tingkat desa.
- Desa Pasar Rundeng terdiri dari 2 TPS.
- Rekapitulasi suara tingkat desa tanggal 15 April 2014 pukul 10.00-16.00 WIB.
- Saksi hadir saat rekapitulasi, namun tidak semua saksi partai politik hadir.



- Saksi tidak mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis pada saat proses rekapitulasi di tingkat desa.
- Terdapat perubahan pada Formulir DA tingkat kecamatan di Desa Pasar Rundeng yang menambah suara sah PKPI sebanyak 2 suara di TPS 1 dan 5 suara di TPS 2. Saksi tahu ada penambahan suara untuk PKPI sebanyak 12 suara dari partainya.
- Saksi tanda tangan Formulir C-1 dan mendapatkan salinannya.

## 2. Jairan

- Saksi di Desa Pasar Rundeng, Dusun Utara, Kecamatan Rundeng, Subulussalam sebagai Saksi PPK di Kecamatan Longkib, sekaligus Ketua Tim Sukses dari Caleg Demokrat.
- Saksi hadir terus pada rekapitulasi suara di Kecamatan Longkib yang dimulai pada tanggal 13-14 April 2014 pukul 09.00-23.00 WIB.
- Pada saat rekapitulasi, Saksi mengajukan keberatan secara lisan tentang selisih perselisihan suara sah Formulir C-1 dengan Plano di TPS 1 Darul Aman dan ada kelebihan suara dari Partai Golkar sebesar 4 suara.
- Keberatan lisan dari Saksi langsung ditanggapi oleh PPK dengan membuka Plano C-1 dan dikoreksi. Plano berjumlah 1 buah berada dalam kotak DPR-RI, namun Plano DRPK berpindah ke kotak lain. Ada koreksi suara untuk Partai Golkar hilang 4 suara.
- Saksi juga keberatan terkait penghilangan dan pengelembungan suara PKPI di Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Longkib dan perbedaan perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Panji pada Formulir C-1 dan DA yakni C-1 di TPS 1 sebesar 21 suara dan C-1 di TPS 2 sebesar 14 suara sehingga berjumlah 35 suara, sedangkan Formulir DA di TPS 1 sebesar 1 suara dan TPS 2 ada 0 suara.
- Saksi tidak tanda tangan Formulir DA.
- Saksi mengajukan keberatan di Darul Aman tetapi PPK tidak merespon terkait masalah lamanya waktu untuk membuka kembali Plano.
- Saksi banyak mendapat tekanan dari PPK.
- Saksi hanya memegang Formulir C-1 di TPS 1 Desa Panji yang tidak ditandatangani oleh Saksi Partai Gerindra dan KPPS, sedangkan untuk TPS 2 Saksi tidak tahu.



[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon halaman 5 s.d 8 Permohonan pada bagian Posita Pemohon Dapil Jawa Barat III yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Tindak Pidana Pemilu seperti *money politics* termasuk membeli saksi, serangan fajar ... *dst* ... sangat tidak relevan, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.





3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
- a. Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
  - b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    - 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
    - 3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- 1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Bahwa oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan



Angka 4 Permohonan tidak diperolehnya kursi DPRD Kabupaten Padang untuk Dapil Padang Lawas 3 yang pada intinya memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
7. Bahwa lebih-lebih keberatan Pemohon terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:



**a. PROVINSI ACEH**

**a.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN ACEH UTARA  
 PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR  
 DAERAH PEMILIHAN ACEH 2**

- Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Golkar di sebelas kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah tidak benar karena Termohon melaksanakan Pleno Rekapitulasi berdasarkan Rekapitulasi dari Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir DA, begitu juga PPK merekapitulasi dari Hasil rekapitulasi PPS dalam Formulir D, dan PPS melakukan rekapitulasi berdasarkan hasil Perhitungan dari KPPS yang dituangkan dalam Formulir C;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap hasil perhitungan suara di tingkat KPPS dan PPS serta PPK kecuali untuk PPK Dewantara pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan;
- Bahwa saat Rekapitulasi Kabupaten Aceh Utara, Pemohon menyampaikan keberatan terhadap hasil perhitungan suara di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Sawang, Muara Batu dan Dewantara yang menurut Pemohon telah terjadi Rekapitulasi ganda dan terjadi perbedaan hasil rekapitulasi yang diserahkan oleh PPK kepada KIP dengan yang diserahkan oleh PPK kepada saksi partai politik kemudian terhadap persoalan tersebut KIP Aceh Utara meminta tanggapan dari Panwaslu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Panwaslu Kab Aceh Utara melalui Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Utara Nomor 27/BA/KPU-AUT/IV/2014 melaksanakan rekapitulasi ulang terhadap Hasil Rekapitulasi PPK 3 (tiga) Kecamatan yaitu Dewantara, Muara Batu dan Sawang dengan turun satu tingkat dibawah hasil rekapitulasi PPK yaitu dengan membuka Formulir D hasil Rekapitulasi Gampong sesuai dengan rekomendasi Panwaslu. Perolehan Suara yang ditetapkan oleh KIP Aceh Utara dalam Rapat Pleno tingkat Kabupaten dan dituangkan dalam Formulir



DB Kabupaten adalah hasil Koreksi dan Pembetulan sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Utara yang disaksikan oleh Saksi Partai Politik dan Panwaslu Kabupaten Aceh Utara.

- Bahwa Rekapitulasi ulang terhadap hasil di Dewantara, Muara Batu dan Sawang dilaksanakan oleh KIP Aceh Utara juga sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) PKPU Nomor 27 Tahun 2013, sehingga Termohon berkeyakinan bahwa proses yang dilaksanakan sesuai dengan procedural peraturan perundang-undangan dan selalu berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu Kabupaten;
- Bahwa Pemohon menyampaikan keberatan terhadap 14 Kecamatan yang lain di wilayah Kabupaten Aceh Utara menurut Termohon terlalu mengada ada dikarenakan di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KIP Kabupaten, Pemohon hanya menyampaikan keberatan terhadap 3 kecamatan saja;
- Bahwa menyangkut alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon dengan menggunakan C1 Plano (*vide* dalil Permohonan Pemohon Pada IV. POKOK PERMOHONAN angka 2) dapat Termohon sampaikan bahwa C1 Plano adalah tidak pernah diberikan oleh Penyelenggara kepada Saksi Partai Politik manapun, karena keberadaan dari Formulir C1 Plano tersebut di dalam kotak suara setelah penghitungan suara di KPPS disegel kembali;
- Bahwa apabila kemudian hari terdapat C1 Plano pada saksi Partai Politik maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan patut dipertanyakan kepada Pemohon kecurangan apa yang dilakukan oleh Pemohon sehingga Pemohon mendapatkan C1 Plano yang sebenarnya bukan haknya Saksi Partai Politik;
- Bahwa kecamatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi menurut Pemohon sebanyak 14 Kecamatan, namun setelah Termohon teliti hanya terdapat 13 Kecamatan, Dewantara, Muara Batu dan Sawang ada keberatan



pada saat Rekapitulasi KIP, sedangkan 10 kecamatan Lain tidak ada keberatan di KIP:

NO.	KECAMATAN	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sawang	1.053	999	C1, D, DA, DB, EB
2.	Nisam	839	452	C1, D, DA, DB, EB
3.	Cot Girek	1.199	639	C1, D, DA, DB, EB
4.	Tanah Luas	768	748	C1, D, DA, DB, EB
5.	Geureudong Pase	57	51	C1, D, DA, DB, EB
6.	Lhoksukon	1.682	1.412	C1, D, DA, DB, EB
7.	Dewantara	1.916	1.221	C1, D, DA, DB, EB
8.	Baktiya	1.245	937	C1, D, DA, DB, EB
9.	Baktia Barat	439	307	C1, D, DA, DB, EB
10.	Seunuddon	402	400	C1, D, DA, DB, EB
11.	Meurah Mulia	819	777	C1, D, DA, DB, EB
12.	Samudera	576	562	C1, D, DA, DB, EB
13.	Nibong	425	383	C1, D, DA, DB, EB

- Bahwa Perolehan Suara yang disampaikan oleh Pemohon tidak memuat penjumlahan total dari jumlah TPS yang ada di masing-masing kecamatan tersebut, sehingga dengan mengurangi jumlah TPS yang ditampilkan akan mengaburkan data sebenarnya yang dimiliki oleh masing-masing Partai Politik dikarenakan data yang ditampilkan hanya sebagian dari data TPS.
- Bahwa Terhadap Alat Bukti yang disampaikan oleh Pemohon dapat Termohon klarifikasi sebagai berikut:
  - a) Bukti P-4.1.1e (1) sampai dengan P-4.1.1e (50) yang hanya menyampaikan data 50 TPS di Kecamatan Sawang, dapat Termohon sampaikan bahwa di Kecamatan Sawang ada 68 TP dan bukan 50 TPS sebagaimana di sampaikan oleh Pemohon, dalam hal ini ada data 19 TPS yang sengaja di hilangkan oleh Pemohon.



- b) Bukti P-4.1.1k (1) sampai dengan P-4.1.1k (50) yang hanya menyampaikan data 40 TPS di Kecamatan Seuneudon, dapat Termohon sampaikan bahwa di Kecamatan Seuneudon ada 50 TP dan bukan 40 TPS sebagaimana di sampaikan oleh Pemohon, dalam hal ini ada data 10 TPS yang sengaja dihilangkan oleh Pemohon.
- c) Begitu Juga kejadian dengan kecamatan lain ada TPS dan data yang disembunyikan oleh Pemohon untuk mengaburkan data yang sebenarnya.
- Bahwa Keterangan Pemohon dimana KPPS tidak menyerahkan Formulir C1, PPS tidak menyerahkan Formulir D1 kepada saksi Partai Politik termasuk saksi Pemohon, dapat Termohon sampaikan bahwa KPPS, PPS, PPK dan KIP hanya menyerahkan Formulir C1, Formulir D1, dan Formulir DA-1 kepada saksi partai Politik yang hadir ke TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara, saksi yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat PPS dan tingkat PPK dan tidak ada kewajiban kepada KPPS, PPS dan PPK untuk mengantar hasil perhitungan dan hasil rekapitulasi ke kantor Partai Politik yang tidak hadir pada saat perhitungan dan rekapitulasi. Disamping itu untuk Kabupaten Aceh Utara Kantor dari Partai Politik tingkat Kecamatan juga tidak ada sehingga informasi yang ingin disampaikan oleh PPS maupun PPK tidak diketahui harus disampaikan ke mana. Karena Partai Politik terutama PAN dan beberapa Partai Nasional lainnya hanya membentuk kantor DPC Kecamatan pada saat keperluan verifikasi Partai Politik, setelah itu kantor dan sekretariatnya sudah tidak dapat diakses lagi.

#### **a.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAERAH PEMILIHAN ACEH 5**

- 1) Bahwa melaksanakan Pleno Rekapitulasi berdasarkan Rekapitulasi dari Kecamatan yang dituangkan dalam form DA, begitu juga PPK merekapitulasi dari Hasil rekapitulasi PPS



- dalam Formulir D, dan PPS melakukan rekapitulasi berdasarkan hasil Perhitungan dari KPPS yang dituangkan dalam Formulir C;
- 2) Bahwa PAN tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap hasil perhitungan suara di tingkat KPPS dan PPS serta PPK untuk Kecamatan Baktia, Cot Girek, paya Bakong dan Seuneuddon;
  - 3) Bahwa pada waktu Rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Utara Pemohon menyampaikan keberatan terhadap hasil perhitungan suara di 4 kecamatan yaitu Baktia, Cot Girek, paya Bakong dan Seuneuddon yang menurut Pemohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan-kecamatan tersebut. Keberatan Pemohon tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KIP Aceh Utara dikarenakan Panwaslu Kabupaten Aceh Utara tidak mau mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan rekapitulasi ulang terhadap keberatan Partai Amanat Nasional hal ini dikarenakan Partai Amanat Nasional tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap hasil di TPS, PPS, dan PPK;
  - 4) Terhadap persoalan tersebut KIP Aceh Utara meminta tanggapan dari Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dan Panwaslu tidak mengeluarkan rekomendasi rekap ulang untuk 4 Kecamatan tersebut sehingga KIP Aceh Utara menolak keberatan dari PAN dan menyarankan PAN mengisi Formulir DB 2 apabila keberatan terhadap hasil Rekapitulasi KIP Aceh Utara. Hasil Rekapitulasi KIP Aceh Utara dalam Rapat Pleno tingkat Kabupaten dan di tuangkan dalam Formulir DB;

### **a.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI ANGGOTA DPRK DAPIL ACEH BARAT - 3 KABUPATEN ACEH BARAT**

- 1) Bahwa tidak benar Termohon memaksakan kehendak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat tanpa dasar atau alasan hukum yang jelas. Bahwa keputusan pelaksanaan pemungutan suara ulang diambil oleh Termohon melalui suatu proses yang demokratis dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benar



- bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak mengatur pelaksanaan pemungutan suara ulang yang diakibatkan oleh tertukarnya surat suara, namun dengan dilandasi semangat untuk memastikan hak konstitusional setiap warga negara dalam menggunakan hak pilihnya (hak memilih) secara benar sekaligus menjaga hak konstitusional setiap calon anggota legislatif (hak dipilih), maka tertukarnya surat suara dapat dijadikan alasan pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 275/KPU/IV/2014 tanggal 4 April 2014 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan rekapitulasi di PPK dan PPS (**Bukti Kode T-8.Kab. Aceh Barat3.1**), Surat Edaran KPU RI Nomor 306/KPU/IV/2014 tanggal 9 April 2014 Perihal Penanganan Surat Suara Tertukar (**Bukti Kode T-8.Kab. Aceh Barat3.2**) dan Surat Edaran KPU RI Nomor 315/KPU/IV/2014 tanggal 11 April 2014 perihal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi (**Bukti Kode T-8.Kab. Aceh Barat3.3**)
- 2) Bahwa peristiwa tertukarnya surat suara di TPS-1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas yang diketahui pada saat berlangsungnya proses penghitungan suara secara prinsip telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran KPU RI tersebut. Namun sebagai lembaga yang bersifat hirarki, KIP Kabupaten Aceh Barat melakukan konsultasi ke KIP Aceh perihal peristiwa tertukarnya surat suara sebagaimana dijelaskan di atas sebelum kemudian memutuskan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas (**Bukti Kode T-04 dan T-05**).
  - 3) Bahwa KIP Aceh merekomendasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas melalui surat Nomor 277/1943 tanggal 17 April 2014 Perihal Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara





Ulang di TPS-1 Gampong Pungkie (**Bukti Kode T-8.Kab. Aceh Barat3.6**).

- 4) Bahwa tidak benar Termohon memutuskan pemungutan suara ulang di TPS-1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas semata-mata karena desakan 2 (dua) partai politik peserta pemilu yaitu DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Barat. Tuduhan ini tidak beralasan dan Termohon menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan pernyataan ini atau setidaknya tidak mampu menampilkan bukti yang relevan.
- 5) Bahwa ada 2 (dua) partai politik peserta pemilu yang mengajukan permohonan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang diajukan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Barat, yaitu DPW Partai Demokrat Kabupaten Aceh Barat melalui surat Nomor 7/PD-AB/B/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal Permohonan Rekomendasi Pencoblosan Ulang dan surat dari DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Nomor 47/DPW-PA/AB/IV/2014 tanggal 14 April 2014 Perihal Mohon Pemungutan Suara Ulang.
- 6) Bahwa menjawab permohonan dari 2 (dua) partai politik tersebut, kemudian Panwaslu Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan surat Nomor 019/Panwaslu-AB/IV/2014 Tanggal 14 April 2014 Perihal Verifikasi Permohonan Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menolak merekomendasi pemungutan suara ulang di TPS-1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas.
- 7) Bahwa Termohon dapat memahami keputusan Panwaslu yang tidak merekomendasikan pemungutan suara ulang, dikarenakan keputusannya semata-mata didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang tidak mengatur pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan alasan tertukarnya surat suara, namun KIP Kabupaten Aceh Barat mengambil keputusan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam



ketiga Surat Edaran KPU RI ditambah dengan rekomendasi dari KIP Aceh.

- 8) Bahwa semua fakta yang terjadi yang mengiringi peristiwa tertukarnya surat suara di TPS-1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas, termasuk terkait prosedur pelaksanaan pemungutan suara ulang, mengenai ketiadaan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Aceh Barat dan mengenai batas waktu pelaporan pelaksanaan pemungutan suara ulang telah dikonsultasikan kepada KIP Aceh, namun hasil konsultasi tersebut tetap merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- 9) Bahwa pernyataan Pemohon yang menyebutkan telah terjadi mobilisasi dan rekayasa pihak tertentu untuk memenangkan partai politik tertentu dengan segala cara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS-1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas pada tanggal 19 April 2014 tidak dapat dibuktikan atau setidaknya Pemohon tidak dapat menampilkan bukti yang relevan.
- 10) Bahwa hasil perolehan suara dalam pemungutan suara ulang di TPS-1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas pada tanggal 19 April 2014 yang hanya bermuara pada 2 (dua) partai politik tidak dapat secara serta-merta disimpulkan telah terjadi mobilisasi dan rekayasa pihak tertentu untuk memenangkan partai politik tertentu dengan segala cara, karena fakta pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS-1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas pada tanggal 19 April 2014 mendapat dukungan pengamanan sepenuhnya dari aparat keamanan di bawah kendali Kepolisian Resort Aceh Barat yang dimaksudkan untuk menjamin agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan; dan/atau perolehan



suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Termohon ntuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Termohon tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah



dilakukan oleh Termohon, guna kepentingan pasangan calon tertentu;

4. Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 5 Provinsi Aceh untuk DPR/Perwakilan Rakyat Daerah (Ir. Miryadi Amir) yang diberi tanda T-07.01 dan T-07.02 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-07.01 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh Tahun 2014, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 5 (Formulir DC-1 DPR Aceh).
2. Bukti T-07.02 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB), tertanggal 26 April 2014.

Selain itu, Termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Timur 5 Kabupaten Aceh Timur untuk DPRK yang diberi tanda T-7.1 dan T-7.2 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-7.1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kabupaten Aceh Timur,



Provinsi Aceh, Dapil Aceh Timur 5 (Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).

2. Bukti T-7.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DA), tertanggal April 2014.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (saksi) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**M. Nazir**

- Saksi di Desa Peunaron Baru, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur.
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Peunaron.
- Rekapitulasi di Kecamatan Peunaron tanggal 14 April 2014 pukul 09.30-18.00 WIB.
- Pada rekapitulasi saksi dari Partai Demokrat tidak hadir.
- Pada rapat pleno hadir 6 saksi partai politik antara lain saksi dari Partai Nasdem atas nama Zainudin Maru, saksi dari PPP atas nama Abdul Rahim, saksi dari PNA atas nama Jamadil Bakti, saksi dari PA atas nama Said Hasyim, saksi dari PKPI atas nama Tri Gesang dan Supriyana, dan saksi PDIP atas nama Basno.
- Saksi dari partai politik tidak ada yang mengajukan keberatan secara lisan pada saat rekapitulasi dan tertulis dalam Formulir DA-2.
- Semua saksi partai politik menandatangani Formulir DA-1 yang diserahkan kepada para saksi setelah rapat Pleno.
- Perolehan suara Partai Demokrat untuk DPRK sebesar 93 suara.

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Utara 5 Kabupaten Aceh Utara untuk DPRK yang diberi tanda T-7.1 sampai dengan T-7.4 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-7.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB), tertanggal 24 April 2014.



2. Bukti T-7.2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 5 (Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), tertanggal 24 April 2014.
3. Bukti T-7.3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 5 (Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).
4. Bukti T-7.4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 5 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).

Termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Subulussalam 3 Kota Subulussalam untuk DPRK yang diberi tanda T-7.1 sampai dengan T-7.15 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-7.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB), tertanggal 20 April 2014.
2. Bukti T-7.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Tualang, Kecamatan Rundeng, Kabupaten Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
3. Bukti T-7.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Binanga, Kecamatan Rundeng, Kabupaten Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
4. Bukti T-7.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun



- 2014, TPS 1, Desa Belukur, Kecamatan Rundeng, Kabupaten Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
5. Bukti T-7.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Kabupaten Subulussalam (Model C).
  6. Bukti T-7.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Siperkas, Kecamatan Rundeng, Kabupaten Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
  7. Bukti T-7.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Suok Jumpak, Kecamatan Rundeng, Kabupaten Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
  8. Bukti T-7.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Geruguh, Kecamatan Rundeng, Kabupaten Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
  9. Bukti T-7.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Tanah Tumbuh, Kecamatan Rundeng, Kabupaten Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
  10. Bukti T-7.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Panji, Kecamatan Longkib, Kabupaten Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
  11. Bukti T-7.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Panji, Kecamatan Longkib, Kabupaten Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
  12. Bukti T-7.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Sikarabang, Kecamatan Longkib, Kabupaten Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
  13. Bukti T-7.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Bangun Sari, Kecamatan Longkib, Kabupaten Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.



14. Bukti T-7.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Lae Saga, Kecamatan Longkib, Kabupaten Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.
15. Bukti T-7.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Bukit Alim, Kecamatan Longkib, Kabupaten Subulussalam (Model C), tertanggal 9 April 2014.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **Sahatta**

- Saksi di Desa Pasar Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam.
- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Rundeng.
- Rekapitulasi di Kecamatan Rundeng tanggal 14-15 April 2014 dan selesai pukul 20.00 WIB.
- Kecamatan Rundeng terdiri atas 23 desa dan 30 TPS.
- Pada saat rekapitulasi hadir saksi dari Partai Demokrat bernama Mahmudi.
- Semua saksi partai politik berjumlah 10 saksi menandatangani Formulir DA-1 pada tanggal 15 April 2014 pukul 22.00 WIB, termasuk Partai Demokrat.
- Saksi dari Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan secara lisan pada saat proses penghitungan suara dan tertulis dalam Formulir DA-2.

#### **KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PARTAI AMANAT NASIONAL)**

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 22-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut





## I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; sebagai berikut.

### 2.1. PROVINSI ACEH

#### 2.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT DI KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DI DAPIL 5 ACEH UTARA

1. Bahwa berdasarkan putusan Termohon, perolehan suara Pemohon di Dapil 5 Aceh Utara untuk pengisian keanggotaan DPRA telah benar sehingga seharusnya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon sepanjang Dapil 5 Aceh Utara ini;
2. Bahwa berdasarkan Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRK di KIP Aceh Utara pada tanggal 13 Mei 2014, di Dapil 5 Aceh Utara, PAN memperoleh suara sebanyak 2.809 suara, dengan demikian PAN masuk pada peringkat ke-4 dari seluruh peserta pemilu di Dapil 5 Aceh Utara, sehingga sangat patut jika Pihak Terkait mendapatkan kursi di DPRK Aceh Utara (Bukti PT-8.1.5a);
3. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014 (Formulir DB-1 DPRD) untuk Dapil 5 Aceh Utara (Bukti PT-8.1.5b) dan Formulir DA-1 Kecamatan Cot Girek, Langkahan, Lhoksukon, dan Formulir C1 yang ada pada Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:

No.	KECAMATAN	Jumlah Suara Pemohon		Jumlah Suara Pihak Terkait		Keterangan/ Bukti
		Menurut C1/DA1/DB1	Menurut Rekap KIP Aceh Utara	Menurut C1/DA1/DB1	Menurut Rekap KIP Aceh Utara	
1.	Cot Girek	369	369	510	510	Bukti PT-8.1.5b
2.	Langkahan	276	276	653	653	
3.	Lhoksukon	560	560	1.646	1.646	
<b>JUMLAH</b>		<b>1.205</b>	<b>1.205</b>	<b>2.809</b>	<b>2.809</b>	

4. Bahwa untuk membuktikan dalil Pihak Terkait maka terlampir bukti-bukti sebagai berikut:



No	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1	Bukti PT-8.1.5a	Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRK Aceh Utara pada tanggal 13 Mei 2014 untuk Dapil 5 Aceh Utara,	
2.	Bukti PT-8.1.5b	Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014 (form DB-1 DPRD) untuk Dapil 5 Aceh Utara	
3.	Bukti PT-8.1.5c	Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Cot Girek	
4.	Bukti PT-8.1.5d(1) s.d. Bukti PT-8.1.5d(7)	Copy Formulir C1 yang ada di Kecamatan Cot Girek	
5.	Bukti PT-8.1.5e	Copy Form DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Langkahan	
6.	Bukti PT-8.1.5f(1) s.d. Bukti PT-8.1.5f(12)	Copy Formulir C1 yang ada di Kecamatan Langkahan	
7.	Bukti PT-8.1.5g	Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Lhoksukon	
8.	Bukti PT-8.1.5h(1) s.d. Bukti PT-8.1.5h(29)	Copy Formulir C1 yang di Kecamatan Lhoksukon	

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Aceh Utara;
  - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
- Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Aceh Utara 5 Kabupaten Aceh Utara untuk DPRK yang diberi tanda PT-8.1.5a sampai dengan PT-8.1.5g dan PT-8.1.d(1) sampai dengan PT-8.1.h(21) yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-8.1.5a : Fotokopi Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRK Aceh Utara pada tanggal 13 Mei 2014 untuk Dapil 5 Aceh Utara.
2. Bukti PT-8.1.5b : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Formulir DB-1 DPRD) untuk Dapil 5 Aceh Utara.
3. Bukti PT-8.1.5c : Fotokopi Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Cot Girek.
4. Bukti PT-8.1.d(1) - Bukti PT-8.1.d(14) : Fotokopi Formulir C-1 TPS 13 sampai dengan TPS 26 Di Kecamatan Cot Girek.
5. Bukti PT-8.1.5c : Fotokopi Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Langkahan.
6. Bukti PT-8.1.5f(1) - Bukti PT-8.1.5f(43) : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 sampai dengan TPS 43 di Kecamatan Langkahan.
7. Bukti PT-8.1.5g : Fotokopi Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Lhoksukon.
8. Bukti PT-8.1.5h(1) - Bukti PT-8.1.5h(21) : Fotokopi Formulir C-1 TPS 63 sampai dengan TPS 84 di Kecamatan Lhoksukon.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Muslih

- Saksi di Desa Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon sebagai Saksi di PPK Kecamatan Cot Girek dari PAN.
- Rekapitulasi PPK tingkat Kecamatan Cot Girek tanggal 15 April 2014 pukul 09.00- 02.00 WIB.
- Saksi hadir saat rekapitulasi tingkat kecamatan.
- Saksi tidak mengajukan keberatan secara lisan.
- Saksi tidak membuat keberatan secara tertulis di Formulir DA-2.
- Saksi menandatangani Formulir DA.



- Hasil pleno di Kecamatan Cot Girek sesuai dengan prosedur dan pada saat tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.
- Semua saksi partai politik menandatangani Formulir DA-1 tetapi tidak banyak saksi partai politik yang hadir.

## 2. Ibnu Sabil

- Saksi di Desa Babah Geudubang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara sebagai Saksi di PPK Kecamatan Lhoksukon.
- Rekapitulasi tingkat kecamatan tanggal 15 April 2014 pukul 20.00-23.55 WIB.
- Saksi hadir pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, namun tidak semua saksi partai politik hadir.
- Pleno berjalan lancar dan pada malam hari itu tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan.
- Semua saksi partai politik tanda tangan dalam Formulir DA-1, termasuk Saksi.

[2.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Amanat Nasional tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Aceh 5 Provinsi Aceh untuk DPRA Perseorangan, Dapil Aceh Timur 5 Kabupaten Aceh Timur untuk DPRK, dan Dapil Subulussalam 3 Kota Subulussalam untuk DPRK, serta tidak mengajukan saksi dalam persidangan.

[2.14] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 dan 6 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Aceh khususnya daerah pemilihan (Dapil) Aceh 5 (DPRA), Daerah Pemilihan Aceh Timur 5 (DPRK), Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 (DPRK), Daerah Pemilihan Subulussalam 3 (DPRK);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal



272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 7. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3]



dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum.

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi para pihak yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **1. Daerah Pemilihan Aceh 5 (DPRA)**

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan menarik permohonannya yang dinyatakan dalam sidang tanggal 3 Juni 2014,

[3.13] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut lagi permohonan tersebut;

#### **2. Daerah Pemilihan Aceh Timur 5 (DPRK)**

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara Partai Aceh sebanyak 1.223 suara. Setelah menyandingkan bukti-bukti, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Posita permohonan Pemohon tidak menunjukkan dengan jelas dimana, berapa banyak dan ditingkat apa penambahan suara tersebut;
- b. Pemohon hanya mengajukan bukti Formulir DA-1 dan Formulir DB-1 Aceh Timur 5 dan hanya menyampaikan bukti Formulir C-1 di Kecamatan Peunaron yang diragukan keabsahannya karena terdapat banyak coretan, dan tidak seluruh Formulir C-1 di kecamatan tersebut diajukan. Pemohon mengajukan perolehan suara Partai Aceh, berdasarkan Formulir DA-1, dan Formulir DB-1 untuk dapil Aceh Timur 5 yang ternyata tidak ada perubahan perolehan suara untuk Aceh Timur 5 yang dapat mengurangi perolehan suara Pemohon;
- c. Bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon juga tidak membuktikan dalil permohonannya.





Berdasarkan fakta hukum tersebut, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

### **3. Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 (DPRK)**

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan rekapitulasi data antara Formulir C-1, Formulir DA-1 dan Formulir DB-1 Kabupaten Aceh Utara. Perbedaan tersebut mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kursi untuk keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Utara. Terdapat tiga Kecamatan yang perolehan suaranya berbeda menurut Pemohon yaitu: di Kecamatan Cot Girek menurut Pemohon 812 suara, menurut Termohon 369 suara, di Kecamatan Langkahan menurut Pemohon 796 suara, menurut Termohon 276, di Kecamatan Lhoksukon menurut Pemohon 1.287 suara sedangkan menurut Termohon 560 suara sehingga terdapat selisih 1.690 suara. Setelah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon serta, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon tidak menjelaskan di TPS (Formulir C-1) dan PPS (Formulir D-1) mana perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara terjadi. Pemohon hanya mengajukan Formulir DA-1 untuk seluruh kecamatan di Dapil Aceh Utara 5 dan tidak mengajukan Formulir C-1 secara lengkap. Adapun Termohon mengajukan bukti Formulir DA-1 di Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Langkahan, dan Kecamatan Lhoksukon, serta Formulir DB-1 hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten Aceh Utara. Mahkamah tidak dapat memverifikasi bukti Pemohon tersebut secara pasti karena Pemohon tidak mengajukan bukti Formulir C-1 untuk seluruh tiga kecamatan tersebut secara lengkap dan hanya mengajukan contoh Formulir C-1 untuk beberapa TPS di masing-masing kecamatan, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

### **4. Daerah Pemilihan Subulussalam 3 (DPRK)**

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Rundeng, yang menurut Pemohon 698 suara sedangkan menurut Termohon 603 suara, sehingga pengurangan 95 suara, di Kecamatan Longkib perolehan suara Pemohon menurut Pemohon 226 suara, menurut Termohon 142 suara sehingga terdapat selisih 84 suara. Pemohon juga mendalilkan dirugikan dengan adanya penambahan suara PKPI 49 suara



di TPS 1 dan TPS 2 Desa Panji, Kecamatan Longkib, Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sikrabang, Kecamatan Longkib, TPS 1 Desa Pasar Rundeng, Kecamatan Rundeng, TPS 2 Desa Rundeng, Kecamatan Rundeng, TPS 1 Desa Teladan Baru, Kecamatan Rundeng. Setelah menyandingkan bukti Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan penyebab kehilangan suaranya di Dapil Subulussalam 3, apakah karena adanya kesalahan rekapitulasi dari Formulir C-1 di tingkat TPS ke Formulir DA-1 atau penyebab lainnya. Berdasarkan bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon yaitu Formulir C-1 TPS 1 Desa Tualang, TPS 1 Desa Binangsa, TPS 1 Desa Belukur Makmur, TPS 1 Desa Harapan Baru, TPS 1 Desa Siperkas, TPS 1 Desa Suak Campak, TPS 1 Desa Geruguh, dan TPS 1 Desa Tanah Tumbuh di Kecamatan Rundeng, serta TPS 1 dan TPS 2 Desa Panji, TPS 1 Desa Sikrabang, TPS 1 Desa Bangun Sari, TPS 1 Desa Lae Saga, TPS 1 Desa Longkip. Setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon ternyata bukti yang diajukan oleh Pemohon di TPS-TPS tersebut terdapat coretan-coretan angka dan huruf sehingga diragukan kebenarannya. Terhadap dalil Pemohon mengenai penambahan suara PKPI, setelah Mahkamah meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan Mahkamah tidak menemukan bukti kebenaran dalil permohonan, karena ternyata terdapat coretan-coretan pada Formulir C-1 yang diajukan Pemohon yang diragukan kebenarannya. Keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga tidak dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Aceh 5 ditarik kembali;
- [4.6] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Aceh 5 (DPRA) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan pukul **16.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Muhammad Alim**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Maria Farida Indrati**



ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd

**Aswanto**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ida Ria Tambunan**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**